

**PENILAIAN KEADILAN DISTRIBUTIF MENURUT KORBAN  
BENCANA BANJIR LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata  
Satu (S1) Psikologi (S.Psi)



Ananda Saadatul Maulidia  
J91214101

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penilaian Keadilan Distributif Menurut Korban Bencana Banjir Lumpur Lapindo di Sidoarjo” merupakan karya asli yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 13 Juli 2018



Ananda Saadatul Maulidia  
NIM. J91214101

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENILAIAN KEADILAN DISTRIBUTIF PADA KORBAN BENCANA  
BANJIR LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO**

Oleh  
Ananda Saadatul Maulidia  
J91214101

Telah Disetujui untuk Diajukan pada Ujian Skripsi

Surabaya, 13 Juli 2018



Nailatin Fauziyah, S.Psi, M.Si  
197406122007102006

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**  
**SKRIPSI**  
**PENILAIAN KEADILAN DISTRIBUTIF MENURUT KORBAN**  
**BENCANA BANJIR LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO**

Yang disusun oleh:

Ananda Saadatul Maulidia  
J91214101

Telah dipertahankan di depan tim Tim Penguji

Pada tanggal 19 Juli 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan

  
Dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag.  
NIP. 197509271996032002  
Susunan Tim Penguji  
Penguji I/Pembimbing,

Nailatin Fauziah, S.Psi, M.Si.  
NIP. 197406122007102006

Penguji II,

Dra. Hj. Siti Rizah Rahayu, M.Si.  
NIP. 195510071986032001

Penguji III,

Soffy Balgies, M.Psi, Psikolog.  
NIP. 197609222009122001

Penguji IV,

Hj. Tatik Mukhoyaroh, S.Psi., M.Si  
NIP. 197605112009122002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANANDA SAADATUL MAULIDIA  
NIM : J91214101  
Fakultas/Jurusan : PSIKOLOGI DAN KESEHATAN/PSIKOLOGI  
E-mail address : anandamaulidia0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul : PENILAIAN KEADILAN DISTRIBUTIF MENURUT KORBAN BENCANA

BANJIR LUMPUR LAPINDO DI SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Penulis

(Ananda Saadatul Maulidia)















dengan melakukan pembebasan lahan yang aturan utamanya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Tirto.id, 2018).

Namun berdasarkan kenyataan yang ada bahwa dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah, seringkali aspek keadilan dikesampingkan dan yang diutamakan adalah kepastian dan kemanfaatan. Sebagai contoh fenomena yang terjadi adalah dilansir dari detik.com, dalam pelaksanaan pembebasan lahan Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya. Warga Kalilom Lor Timur I dan Kedinding Lor gang Rambutan merasa ada ketidakadilan dalam ganti rugi tanah dan bangunan oleh panitia. Akhirnya mereka mendatangi Gardu Keadilan Sosial untuk mengadukan hal tersebut (Detik News, 2017).

Selain hal tersebut, kebijakan pemerintah yang dianggap membuat masyarakat merasakan penderitaan akibat ketidakadilan yaitu ketika terjadinya bencana yang disebabkan oleh *human error* yakni bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Terjadinya bencana tersebut merupakan dampak dari dominasi negara (pemerintah) yang mengeluarkan kebijakan pemberian ijin kepada pihak korporasi untuk melakukan aktivitas eksplorasi Migas di wilayah blok Brantas, khususnya di wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Aktivitas eksplorasi Migas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas *Inc.* tersebut, diindikasikan mengandung unsur pelanggaran, seperti pelanggaran atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2012).

Bencana Banjir Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas *Inc* di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Permasalahan ini berawal dari dilakukannya pengeboran sumur Banjar Panji 1 atau lebih lanjut disebut sebagai BJP-1 oleh PT Lapindo Brantas *Inc* dengan menggunakan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara pada awal bulan Maret 2006 (bpls.go.id, 2009).

Lumpur panas tersebut menggenangi 16 (enam belas) desa di tiga kecamatan, yang semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar enam meter. Menurut Normile (2006 dalam Novenanto, 2010) dalam waktu satu bulan, luberan lumpur menutupi lebih kurang 240 hektar lahan, membanjiri desa-desa, pabrik-pabrik, tambak udang dan sawah. Tiap hari semakin banyak bangunan (pabrik, sekolah, masjid, toko dan kantor pemerintahan) yang harus ditinggalkan karena banyaknya volume lumpur yang terus keluar dari perut bumi.

Bencana Banjir Lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi arena produksi kemiskinan dan ketidakberdayaan bagi warga yang ada di wilayah Kecamatan Porong dan sekitarnya, yang menjadi korban bencana Lumpur Lapindo. Menurut penjelasan beberapa korban, pada umumnya korban bencana Lumpur Lapindo kehidupannya menjadi miskin dan tidak berdaya. Sekitar 15.788 Kepala Keluarga atau 48.983 jiwa harus pindah meninggalkan wilayah Kecamatan Porong. Tercatat ada 33 perusahaan yang hancur tenggelam

Lumpur Lapindo yang mengakibatkan sekitar 10.000 karyawan/buruh terpaksa menganggur (Sukmana, 2017).

Masalah keadilan yang dirasakan oleh korban bencana Lumpur Lapindo bukan hanya terkait dengan persoalan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan saja melainkan juga menyangkut persoalan kontroversi tentang masalah perijinan awal saat akan dilakukan pengeboran dan perlakuan dari korporasi maupun pemerintah terhadap warga yang terkena dampak semburan lumpur. Selain itu tidak cepat dan tepatnya dalam penanganan bencana membuat korban merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Faturochman (2002) bahwa orang-orang akan sangat terpengaruh oleh tindakan yang mereka nilai sebagai sesuatu yang adil atau tidak adil.

Bencana ini tidak saja merusak dan memporak-porandakan lingkungan fisik berupa tempat tinggal, sawah, pabrik, sekolah dan infrastruktur akan tetapi juga menimbulkan kerusakan psikologis bagi korban. Mereka tercerabut dari lingkungan tempat tinggalnya karena tidak bisa lagi ditempati, kehilangan simbol-simbol budaya fisik yang melekat pada lingkungan, kekerabatan, kebiasaan-kebiasaan, dan berbagai bentuk modal sosial lainnya yang telah ada (Komnas HAM, 2012).

Dalam kasus bencana Lumpur Lapindo ini penilaian korban terkait keadilan sangat bervariasi. Berdasarkan wawancara awal yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2018 dengan korban bencana Lumpur Lapindo yakni AK dan HW.

Menurut AK pemerintah sudah cukup adil dalam memberikan jumlah ganti rugi aset tanah dan bangunan namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memang belum sepenuhnya adil dan tidak mencapai target penyelesaian sebab pembayaran ganti rugi dilakukan secara bertahap. Pada saat itu uang muka yang diberikan hanya 20% hal ini tentu dirasa kurang untuk dapat menata hidup dengan lebih baik. Apalagi pembayaran 80% sisanya dilakukan 23 bulan berikutnya sejak uang kontrak diberikan. Hal inilah yang menyebabkan penilaian korban pada keadilan distributif dianggap sudah adil meskipun terkait prosedur dalam pembayaran ganti rugi tidak tepat.

Namun berbeda dengan Har yang merasa bahwa sejak dari awal ia menilai bahwa pemerintah tidak adil karena lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada masyarakat. Ia menilai terjadi ketidakadilan baik dari segi keadilan distributif maupun keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan proses ijin penggunaan lahan yang dilakukan tidak transparan. Semula pihak PT Lapindo Brantas *Inc.* menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembelian tanah warga diperuntukkan bagi pengembangan kawasan peternakan ayam bukan untuk lokasi pengeboran sumur gas alam.

Pada Maret 2006, Lapindo berhasil mendapatkan tanah di wilayah Desa Renokenongo dengan harga berkisar antara Rp 60.000 sampai Rp 125.000 per meter persegi. Adapun uang pembebasan lahan diperoleh dari Lurah Renokenongo bukan dari Lapindo dan tidak satupun direksi Lapindo yang berhadapan langsung dengan warga dalam proses pembebasan lahan

tersebut. Bahkan pemilik tanah, kala itu tidak memperoleh informasi tentang pengelolaan tanah mereka dan peruntukannya.

Selain itu Ia menganggap bahwa pasca terjadinya bencana bukanlah ganti rugi yang diberikan melainkan transaksi jual-beli tanah dan bangunan sebab para korban harus memberikan sertifikat tanah kepada Lapindo baru kemudian diberikan uang. Apalagi yang dihargai hanya untuk tanah dan bangunan saja dimana kerugian materi lain seperti barang-barang tidak dihitung dan masalah-masalah lain misalnya pendidikan dan kesehatan tidak diperhatikan.

Secara teoritis, perbedaan penilaian ini merupakan hal yang wajar dan mungkin sekali terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa konsep keadilan mempunyai dua dimensi yaitu dimensi objektif dan subjektif (Johnson dalam Faturochman, 2002). Secara objektif, jika suatu sistem distribusi tertentu telah ditetapkan dengan mengikuti standar tertentu maka ketetapan pembagian tersebut dikatakan adil. Secara subjektif hal tersebut belum tentu dikatakan adil.

Menurut Faturochman (2002) dalam konteks psikologi, pembicaraan mengenai keadilan juga sering dikaitkan dua hal yaitu prosedur dan distribusi. Prosedur adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, di antaranya adalah ketetapan untuk distribusi. Di sini yang dimaksud prinsip distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan. Berkaitan dengan upaya pemerataan, pada umumnya yang disorot adalah distribusi yang adil. Diasumsikan bahwa

terjadinya kesenjangan bersumber pada distribusi sumber daya yang kurang adil. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesenjangan perlu diterapkan prinsip-prinsip keadilan distributif. Permasalahannya, banyak prinsip keadilan distributif yang satu dengan lainnya tidak selalu selaras.

Keadilan distributif sering digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Di sini tampak jelas bahwa tanggung jawab negara terhadap rakyat dinilai lebih besar dibandingkan dengan rakyat terhadap negara. Oleh karena itu, negara harus mendistribusikan sumber daya yang dikuasai kepada rakyat secara adil. Pada batas ini prinsip keadilan distributif memang lebih menonjol diterapkan (Faturochman, 1999).

Di dalam proses distribusi akan tampak ada dua pihak, yaitu pembagi dan penerima. Disini posisi pembagi kelihatan lebih tinggi dibandingkan dengan penerima. Sementara itu dalam proses pertukaran kedua pihak seharusnya berada pada posisi yang sama. Ditinjau dari sudut pertukaran, pekerja menukarkan tenaganya dengan uang. Analogi pertukaran jasa dengan uang ini mirip dengan proses jual beli barang. Pihak pertama memiliki barang atau jasa dan pihak lain memiliki uang. Persamaan prinsip keadilan distributif dengan keadilan komutatif akan menjadi sangat jelas bila kaidah distribusi yang digunakan adalah ekuitas pada hubungan dua pihak (*diadic*), terutama bila masukan (*input*) keduanya setara. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama-rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa

ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan serta perlakuan yang tidak sama. (Nahrudin, 2010).

Selain itu pada kenyataannya, tuntutan masyarakat tidak sebatas pada distribusi yang adil, tetapi juga pada proses penentuan distribusi tersebut. Dalam terminologi keadilan, hal ini dikenal sebagai keadilan prosedural. Untuk dikatakan adil dalam suatu proses atau prosedur, setidaknya setiap anggota kelompok atau komunitas diberi kesempatan untuk mengemukakan dan dihargai pendapatnya (Lind & Tyler, 1988). Hal ini didukung oleh pendapat Kuncoro (2007) bahwa apabila prosedur sepenuhnya disusun oleh pemerintah dan masyarakat kurang mendapat kesempatan memberikan pendapat sebagai masukan (*input*) dalam pembuatan keputusan, maka hal ini sering menimbulkan bias kepentingan dan kurang memerhatikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa diperlakukan tidak adil.

Pernyataan serupa didukung pula oleh Kruger, Crichlow, McGareel, Holis, Jefferson, Reisch & Zimmerasn (2016) dalam penelitiannya mengenai “*perceptions of procedural justice mediate the relationship between local violent crime density and crime reporting intentions*” bahwa keadilan prosedural berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama masyarakat dan polisi. Intervensi secara langsung dan cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian membangun persepsi keadilan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

Banyak faktor yang memengaruhi penilaian korban Lumpur Lapindo mengenai keadilan distributif. Faktor tersebut terdiri dari faktor psikologis dan nonpsikologis. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi penilaian keadilan, meskipun keduanya dibedakan. Setiap individu dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda dalam menilai keadilan. Menurut Faturochman (2002) situasi, harapan serta kesejahteraan yang dirasakan oleh individu menjadi salah satu anteseden (faktor) dalam menilai keadilan distributif.

Penilaian keadilan pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari penilaian sosial (Faturochman, 2002). Eiser (dalam Faturochman, 2002) menyatakan bahwa penilaian sosial dalam arti luas didefinisikan sebagai proses pembentukan penilaian tentang objek, orang atau peristiwa dari konteks sosial hingga membuahkan hasil yang mempunyai kualitas atau derajat tertentu. Dalam arti sempit penilaian sosial terbatas pada kajian tentang penilaian yang terkait dengan proses-proses psikologis untuk masalah sosial.

Sherif & Sherif (1961) menyatakan dalam teori penilaian sosial, bahwa penilaian sosial memungkinkan individu untuk menerima atau menolak pesan-pesan atau stimulus yang diterimanya berdasar pada peta kognitif (*cognitive map*). Teori ini sangat berguna bagi individu untuk memahami pesan-pesan dari dunia luar yang diterimanya sehingga individu mampu mengambil keputusan untuk menolak atau menerima pesan tersebut.

Ada lima prinsip penting dalam teori penilaian sosial yaitu; Pertama, individu melakukan kategorisasi penilaian dengan cara melakukan evaluasi

terhadap posisi pesan atau persuasi. Individu yang dihadapkan pada stimulus yang berupa bujukan atau ajakan (*persuasion*) akan mengelompokkannya dalam tiga posisi yang tercermin dari ruang (*latitude*) yaitu ruang penerimaan (*latitude of acceptance*), tidak menerima juga tidak menolak (*non commitment*) dan ruang penolakan (*latitude of rejection*).

Kedua, ketika individu menerima informasi yang persuasif, individu akan menempatkannya dalam kategori penilaiannya. Individu akan menentukan kategori tertentu ke dalam tempat yang semestinya. Misalnya, ketika individu sebagai seorang dosen membaca surat kabar yang memberitakan tentang usaha menaikkan gaji dosen, maka individu akan segera menentukan posisi *latitude*-nya dengan meletakkan informasi itu dalam ruang penerimaan.

Ketiga, keterlibatan ego (*ego involvement*) individu akan mempengaruhi ukuran atau besarnya ruang penerimaan (*latitude*) individu. Keterlibatan ego di sini adalah dalam menentukan seberapa penting isu atau informasi tersebut terhadap identitas diri individu. Misalnya, individu yang menganggap kualitas lingkungan merupakan isu penting. Segala hal yang mempengaruhi kelestarian lingkungan merupakan hal yang penting bagi individu. Jika ada berita atau informasi yang menyangkut perusakan lingkungan maka dengan cepat individu akan menempatkannya pada ruang penolakan.

Empat, individu cenderung mendistorsi informasi yang datang untuk mencocokkannya (*to fit*) dengan kategori penilaiannya. Individu selalu

mempunyai posisi patokan (*anchor position*) mengenai berbagai isu atau masalah. Ketika menerima informasi tentang suatu masalah, maka individu cenderung untuk mendistorsinya sehingga informasi tersebut cocok dengan posisi patokannya atau paling tidak mendekatinya. Jika informasi persuasif yang datang tersebut jatuh dalam ruang penerimaan dan dekat dengan posisi patokan, maka individu akan melakukan asimilasi terhadap posisi baru. Sehingga individu akan menarik posisi baru tersebut lebih dekat ke arah individu tersebut dan membuatnya lebih dapat diterima. Sebaliknya, jika informasi persuasif yang datang tersebut jatuh di luar ruang penerimaan, maka individu akan mengkontraskan posisi baru tersebut. Selanjutnya individu akan mendorong posisi baru lebih jauh dari individu tersebut dan menolaknya. Kelima, kesenjangan (*discrepancies*). Kesenjangan yang kecil hingga sedang antara posisi patokan individu dengan patokan orang lain akan menyebabkan perubahan pada individu sedangkan kesenjangan yang besar tidak.

Perubahan posisi patokan individu sangatlah sulit. Hal itu dikarenakan pertama, persuasi tidak dapat terjadi jika informasi baru jatuh dalam ruang penolakan, kedua, keerlibatan ego individu pada masalah tertentu membuat ruang penolakan menjadi lebih besar dari biasanya sehingga persuasi menjadi lebih sulit. Ketiga, individu cenderung mendistorsi informasi baru melalui asimilasi dan kontras yang akan menghapus potensi persuasif dari informasi baru. Ketiga hal tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengubah penilaian individu. Untuk terjadi perubahan maka diperlukan beberapa persyaratan yaitu informasi yang baru harus jatuh pada ruang penerimaan, informasi yang baru

haruslah berbeda dari posisi patokan dan informasi baru jika berbeda dari posisi patokan tidak dapat dilakukan asimilasi atau dikontraskan.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan besarnya pengaruh sosial dalam pembentukan penilaian keadilan. Jadi meskipun penilaian merupakan proses yang terjadi pada level individu tetapi faktor sosial memegang peranan yang penting. Penilaian merupakan kombinasi antara fakta objektif realitas sosial dengan subjektivitas individu. Kebijakan atau aturan mengenai sistem distribusi dalam suatu organisasi merupakan realitas sosial. Prosedur dan distribusi yang secara objektif adil yaitu telah memenuhi norma yang berlaku, belum tentu adil menurut individu. Hal ini dikarenakan penilaian selalu bersifat subjektif dan tergantung pada banyak faktor. Memahami faktor yang mempengaruhi ketepatan dalam penilaian sangat penting karena mereka membentuk kesan pertama kita dalam menanggapi suatu situasi (Khan, Dang & Mack, 2014).

Kaitannya dengan keadilan, maka penilaian keadilan adalah proses evaluasi terhadap keputusan tentang sistem pembagian sumber daya (distributif) dan prosedur yang dilalui dalam pengambilan suatu keputusan atau ketetapan. Jadi individu tidak hanya menilai besarnya sumber daya yang diterima tetapi juga prosedur penyusunan sistem distribusi yang diberlakukan.

Kajian ilmiah mengenai gambaran penilaian keadilan distributif korban Bencana Banjir Lumpur Lapindo belum ditemukan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kajian tersebut. Selama ini kajian mengenai





sendiri. Partisipan memiliki persepsi bahwa pembunuhan anggota PKI yang dilakukan pada tahun 1965 merupakan perbuatan yang adil.

Penelitian lainnya di tahun yang sama yakni “persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor kepercayaan politik pada mahasiswa di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Milla dan Muluk (2017) mendapatkan hasil bahwa persepsi keadilan sosial memiliki hubungan dengan kepercayaan politik. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial berorientasi pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan di sekitar individu sehingga dengan adanya penilaian keadilan yang positif dan meningkatkan kepercayaan politik seseorang.

Penelitian mengenai keadilan distributif dilakukan oleh Nurfianti & Handoyo dengan judul penelitian “Hubungan antara Keadilan Distributif dan Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan Mengontrol *Leader Member Exchange* (LMX) mendapatkan hasil penelitian bahwa terdapat korelasi negatif antara keadilan distributif dan perilaku kerja kontraproduktif sales Nissan Basuski Rahmat dan Nissan HR Muhammad jika *Leader Member Exchange* (LMX) di kontrol. Perilaku kerja kontraproduktif terdiri dari tindakan yang merugikan atau berniat untuk merugikan organisasi. Perilaku ini secara spesifik termasuk seperti perilaku kasar terhadap orang lain, agresi (baik fisik dan verbal), sengaja melakukan pekerjaan dengan tidak benar, sabotase, pencurian, dan *withdrawal* (misalnya, ketidakhadiran, keterlambatan, dan *turnover*). Arah negatif dari hubungan antara keadilan distributif dan perilaku kerja kontraproduktif

menunjukkan bahwa semakin tinggi skor keadilan distributif, maka skor perilaku kerja kontraproduktif akan semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini diteliti oleh Fatmawati (2015) dengan judul “Penilaian Keadilan Distributif Kesempatan Kerja oleh Tunadaksa” mendapatkan hasil bahwa penilaian keadilan distributif kesempatan kerja pada keempat narasumber penelitian berbeda-beda sesuai pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing narasumber.

Narasumber utama pertama menilai keadilan distributif kesempatan kerja sudah cukup adil karena sudah ada perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Narasumber kedua secara umum menilai keadilan distributif kesempatan kerja belum adil, namun karena narasumber utama kedua telah merasakan keadilan di tempat kerjanya maka narasumber kedua menilai keadilan distributif kesempatan kerja adil bagi dirinya secara pribadi. Narasumber ketiga menilai distribusi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sudah adil karena saat ini baik pemerintah maupun perusahaan sudah banyak memberikan perhatian dan kesempatan pada penyandang disabilitas untuk dapat bekerja. Sedangkan narasumber keempat menilai bahwa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas lebih terbuka untuk berwirausaha dibandingkan mencari pekerjaan di perusahaan. Narasumber utama keempat menilai pemerintah dan perusahaan sampai saat ini belum memperhatikan penyandang disabilitas

Penelitian selanjutnya yakni mengenai penilaian keadilan pada korban bencana diteliti oleh Kuncoro (2007) dengan judul “Penilaian Keadilan Prosedural

ditinjau dari Penilaian Keadilan Interaksional dan Kontrol pada Para Korban Gempa Bumi di Bantul” mendapatkan hasil bahwa terdapat peranan yang signifikan antara penilaian keadilan interaksional dan kontrol terhadap penilaian keadilan prosedural.

Begitu pentingnya keadilan dalam dunia, maka penting pula untuk memperhatikan penilaian individu mengenai keadilan. Penilaian dalam konsep psikologi adalah bagian dari proses kognitif sosial. Berbagai asumsi mengenai penilaian keadilan menganggap bahwa sesuatu objek yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil apalagi jika melibatkan aspek demografi khususnya jenis kelamin (Faturahman, 2002).

Masalah gender selalu menjadi topik utama jika menyangkut mengenai laki-laki dan perempuan. Banyak teori dan kajian psikologi yang dapat menjelaskan sebab terjadinya perbedaan dalam penilaian tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Faturachman & Sadli (2002) dalam jurnal yang berjudul “Gender dan Model Penilaian Keadilan” yang menyatakan bahwa psikodinamika gender berlangsung sejak individu dilahirkan hingga akhir hayatnya. Sesuai karakteristik yang melekat pada laki-laki dan perempuan tersebut, berbagai hal yang menyangkut kehidupan dikaitkan dengan atribut tersebut seperti pekerjaan tertentu yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada pembatasan dalam hal peran sehingga menyebabkan perbedaan penilaian keadilan.

Namun hasil berbeda ditemukan oleh Nuqul, F.L. (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Siapa yang Lebih Merasa Adil? Perempuan atau

Laki-Laki?: Analisis Perbedaan Penilaian Keadilan Karyawan Tinjauan dari Segi Jenis Kelamin di UIN Malang”. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki tidak mempunyai perbedaan dalam penilaian keadilan. Pada tahun berikutnya Nuqul (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “perbedaan penilaian keadilan karyawan ditinjau dari jenis kelamin” tetap konsis mendukung konsep bahwa tidak terdapat perbedaan dalam penilaian keadilan hal ini dikarenakan pengetahuan partisipan mengenai prosedur kerja serta kondisi emosional dalam lingkungan kerja juga mempengaruhi penilaian keadilan.

Studi mengenai penilaian keadilan justru banyak diteliti di luar negeri. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Liang, Ma, Bos, Cheng, Wang, Tong & Guo (2016) dengan judul “*Ease-of-retrieval effect on procedural justice judgements under condition of informational and personal uncertainty*” mendapatkan hasil bahwa *personal uncertainty* mempengaruhi individu dalam melakukan penilaian keadilan prosedural. *Personal uncertainty* adalah pandangan subjektif individu terhadap suatu kondisi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Van Prooijen (2013) pada jurnalnya yang berjudul “*individualistic and social motives for justice judgements*” ia beranggapan bahwa penilaian keadilan pada dasarnya memang bersifat subjektif. Hal ini dikarenakan secara substansial dipengaruhi oleh proses motivasi, baik *social motives and individualistic motives*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mattern & Burrus (2010) mengenai penilaian keadilan distributif yaitu dengan judul “*Equity, Egoism, and Egocentrism: The Formation of Distributive Justice Judgments*” mengungkapkan

bahwa penilaian keadilan distributif bersifat egosentris. Salah satu alasan yang mungkin adalah bahwa orang memiliki lebih banyak informasi tentang kontribusi mereka sendiri daripada tentang kontribusi orang lain dan dengan demikian hal tersebut menjadi dasar penilaian mereka mengenai keadilan distributif. Sehingga menurut mereka sejauh menguntungkan bagi mereka sendiri maka akan dinilai adil.

Dari beberapa penelitian di atas peneliti belum menemukan penelitian yang membahas mengenai penilaian keadilan distributif pada korban bencana banjir Lumpur Lapindo. Selain itu banyak penelitian mengenai penilaian keadilan yang menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Terdapat pula perbedaan penelitian dengan beberapa penelitian di atas yakni terletak pada variabel, partisipan dan juga lokasi untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat menjamin keaslian penelitian ini.



dalam susunan tertentu untuk kemudian dituangkan dalam bentuk respon penilaian terhadap stimulus tersebut.

Lind & Tyler (dalam Steensma & Vermunt, 1991) menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan bagian dari moralitas, tetapi pada sisi lain keadilan telah dirumuskan dalam aturan-aturan baku yang dilaksanakan secara ketat. Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan telah dipenuhi.

Penilaian keadilan pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari penilaian sosial (Faturachman, 2002). Eiser (dalam Faturachman, 2002) menyatakan bahwa penilaian sosial dalam arti luas didefinisikan sebagai proses pembentukan penilaian tentang objek, orang atau peristiwa dari konteks sosial hingga membuahkan hasil yang mempunyai kualitas atau derajat tertentu. Dalam arti sempit penilaian sosial terbatas pada kajian tentang penilaian yang terkait dengan proses-proses psikologis untuk masalah sosial.

Sherif & Sherif (1961) menyatakan dalam teori penilaian sosial, bahwa penilaian sosial memungkinkan individu untuk menerima atau menolak pesan-pesan atau stimulus yang diterimanya berdasar pada peta kognitif (*cognitive map*). Teori ini sangat berguna bagi individu untuk memahami pesan-pesan dari dunia luar yang diterimanya sehingga individu mampu mengambil keputusan untuk menolak atau menerima pesan tersebut.

Ada lima prinsip penting dalam teori penilaian sosial yaitu; Pertama, individu melakukan kategorisasi penilaian dengan cara melakukan evaluasi

terhadap posisi pesan atau persuasi. Individu yang dihadapkan pada stimulus yang berupa bujukan atau ajakan (*persuasion*) akan mengelompokkannya dalam tiga posisi yang tercermin dari ruang (*latitude*) yaitu ruang penerimaan (*latitude of acceptance*), tidak menerima juga tidak menolak (*non commitment*) dan ruang penolakan (*latitude of rejection*).

Kedua, ketika individu menerima informasi yang persuasif, individu akan menempatkannya dalam kategori penilaiannya. Individu akan menentukan kategori tertentu ke dalam tempat yang semestinya. Misalnya, ketika individu sebagai seorang dosen membaca surat kabar yang memberitakan tentang usaha menaikkan gaji dosen, maka individu akan segera menentukan posisi *latitude*-nya dengan meletakkan informasi itu dalam ruang penerimaan.

Ketiga, keterlibatan ego (*ego involvement*) individu akan mempengaruhi ukuran atau besarnya ruang penerimaan (*latitude*) individu. Keterlibatan ego di sini adalah dalam menentukan seberapa penting isu atau informasi tersebut terhadap identitas diri individu. Misalnya, individu yang menganggap kualitas lingkungan merupakan isu penting. Segala hal yang mempengaruhi kelestarian lingkungan merupakan hal yang penting bagi individu. Jika ada berita atau informasi yang menyangkut perusakan lingkungan maka dengan cepat individu akan menempatkannya pada ruang penolakan.

Empat, individu cenderung mendistorsi informasi yang datang untuk mencocokkannya (*to fit*) dengan kategori penilaiannya. Individu selalu

mempunyai posisi patokan (*anchor position*) mengenai berbagai isu atau masalah. Ketika menerima informasi tentang suatu masalah, maka individu cenderung untuk mendistorsinya sehingga informasi tersebut cocok dengan posisi patokannya atau paling tidak mendekatinya. Jika informasi persuasif yang datang tersebut jatuh dalam ruang penerimaan dan dekat dengan posisi patokan, maka individu akan melakukan asimilasi terhadap posisi baru. Sehingga individu akan menarik posisi baru tersebut lebih dekat ke arah individu tersebut dan membuatnya lebih dapat diterima. Sebaliknya, jika informasi persuasif yang datang tersebut jatuh di luar ruang penerimaan, maka individu akan mengkontraskan posisi baru tersebut. Selanjutnya individu akan mendorong posisi baru lebih jauh dari individu tersebut dan menolaknya. Kelima, kesenjangan (*discrepancies*). Kesenjangan yang kecil hingga sedang antara posisi patokan individu dengan patokan orang lain akan menyebabkan perubahan pada individu sedangkan kesenjangan yang besar tidak.

Perubahan posisi patokan individu sangatlah sulit. Hal itu dikarenakan pertama, persuasi tidak dapat terjadi jika informasi baru jatuh dalam ruang penolakan, kedua, keerlibatan ego individu pada masalah tertentu membuat ruang penolakan menjadi lebih besar dari biasanya sehingga persuasi menjadi lebih sulit. Ketiga, individu cenderung mendistorsi informasi baru melalui asimilasi dan kontras yang akan menghapus potensi persuasif dari informasi baru. Ketiga hal tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengubah penilaian individu. Untuk terjadi perubahan maka diperlukan beberapa persyaratan yaitu informasi yang baru harus jatuh pada ruang penerimaan, informasi yang baru



adalah dengan melakukan atribusi, yaitu menjelaskan sebab dari berbagai tindakan atau peristiwa yang menimpa diri sendiri dan orang lain (Supratiknya, 2005).

Sarwono (2009) atribusi merupakan analisis kausal, yaitu penafsiran terhadap sebab-sebab dari mengapa sebuah fenomena menampilkan gejala-gejala tertentu. Sebab-sebab adalah jawaban terhadap pertanyaan mengapa tentang kejadian atau pengalaman tertentu. Sebab-sebab lebih merupakan hasil konstruksi subjektif perseptor untuk menjelaskan kaitan antara suatu tindakan dan hasilnya.

Atribusi adalah proses individu mengidentifikasi penyebab perilaku orang lain yang kemudian mencoba memahami sifat yang menetap dari orang lain tersebut (Baron dan Byrne, 2004). Selain itu atribusi juga diartikan sebagai usaha individu dalam memaknai perilaku orang lain yang kemudian individu menarik kesimpulan mengenai apa yang mendasari perilaku orang lain tersebut (Dayakisni dan Hudaniah, 2009).

Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan individu setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Menurut Heider (1958) menyatakan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan, pengetahuan atau usaha; sedangkan kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya keberuntungan, kesempatan dan lingkungan.

Jadi atribusi merupakan upaya aktif individu untuk mengetahui serta memahami hal-hal yang melatarbelakangi perilakunya sendiri dan orang lain. Pada penelitian ini teori atribusi dapat digunakan sebagai dasar mengkaji penilaian keadilan distributif menurut korban bencana banjir lumpur lapindo di Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan pendapat Brockner & Wiesenfeld (1996 dalam Faturachman, 2002) bahwa teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan. Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian atau individu lain yang dinilai.

### **C. Keadilan Prosedural**

#### **1. Pengertian Keadilan Prosedural**

Thibaut dan Walker mendefinisikan keadilan prosedural sebagai proses penilaian keadilan yang menekankan pada bagaimana prosedur suatu keputusan atau ketetapan pembagian sumber daya itu dibuat (Tyler, 1994). Selaras dengan pengertian di atas, Bartol, Poon dan Durham (2001) menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan tentang alokasi sumber daya. Konovsky (Cropanzano & Rupp, 2003) selanjutnya menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan proses yang dilalui dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan. Oleh individu dalam suatu organisasi, istilah keadilan prosedural sering dikonotasikan dan

diterjemahkan dalam bentuk banyaknya usulan atau masukan dari karyawan, kelayakan dari kriteria evaluasi dan keakuratan dari informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan.

Leventhal (dalam Lind & Tyler, 1988) mengidentifikasi bahwa terdapat enam aturan pokok dalam keadilan prosedural. Bila setiap aturan ini dapat dipenuhi, maka suatu prosedur dapat diaktakan adil. Enam aturan yang dimaksud antara lain, (1) konsistensi. Prosedur yang adil harus konsistensi baik dari orang satu kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama. (2) Minimalisasi bias. Ada dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Oleh karenanya, dalam upaya minimalisasi bias ini, baik kepentingan individu maupun pemihakan harus dihindarkan. (3) Informasi yang akurat. Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat harus mendasarkan pada fakta. Kalau opini sebagai dasar, hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan lengkap. (4) Dapat diperbaiki. Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil juga mengandung aturan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin akan muncul. (5) Representatif. Prosedur dikatakan adil bila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan sub-sub kelompok yang ada,

secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka. (6) Etis. Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal di atas terpenuhi, bila substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, tidak bisa dikatakan adil.

Lind & Early (1922 dalam Faturochman, 2002) menyebutkan tiga hal penting dalam keadilan prosedural, pertama adalah adanya efek kontrol (*voice*) proses yaitu kesempatan bagi partisipan untuk menyampaikan pendapatnya kepada pengambil kebijakan. Kontrol proses mengizinkan partisipan untuk memberikan dan mendapatkan informasi sehingga keputusan tersebut tidak merugikan mereka. Kedua adalah efek proses bermartabat (*dignitary process effect*), yaitu pengaruh yang dapat meningkatkan rasa keadilan melalui suatu prosedur yang memperlakukan individu secara terhormat dan merasa dihargai. Ketiga adalah efek keadilan prosedural (*fair effect*), yaitu efek positif dari prosedur yang adil memunculkan kerelaan lebih besar terhadap suatu prosedur yang dianggap adil.

Dalam kaitannya dengan hubungan antara kepatuhan warga terhadap pihak berwenang, Lind & Tyler (1988) mengemukakan bahwa penilaian keadilan prosedural memainkan peran penting dalam keputusan untuk mematuhi pihak berwenang dalam segala bidang seperti dalam organisasi, pengadilan dan politik. Dikatakan pula bahwa individu yang percaya bahwa pemerintah mereka telah menggunakan prosedur yang adil dalam pembuatan keputusan maka mereka juga akan cenderung mematuhi hukum.

Selanjutnya, penilaian seseorang pada keadilan dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan untuk mengambil suatu kebijakan tanpa melihat apakah kebijakan tersebut menguntungkan atau merugikan dirinya. Dalam kasus yang melibatkan pihak ketiga misal badan arbitrase, *disputan* (mereka yang berkonflik) merasa bersedia melepas kontrol atas keputusan asal mereka diberikan hak dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung dengan cara memberikan usulan atau masukan. Mereka menilai suatu keputusan yang itu adil terjadi ketika mereka menilai proses pengambilan keputusan itu adil, tanpa melihat apakah keputusan itu menguntungkan atau merugikan mereka (Tyler, 1994).

Disamping itu kontrol dalam memberikan informasi yang dibutuhkan juga penting dalam mempengaruhi penilaian keadilan prosedural. Menurut beberapa hasil penelitian kontrol proses ini bahkan lebih penting dibandingkan dengan kontrol keputusan. Pada awalnya Thibaut dan Walker (1975 dalam Lind & Tyler, 1988) percaya bahwa kontrol proses ini dianggap penting karena dengan demikian individu nantinya dapat menguasai sumber yang diperebutkan. Pada perkembangan selanjutnya proses kontrol ini tetap dianggap penting meskipun orang tersebut tidak dapat menguasai sumber itu atau informasi dan argumen yang disampaikan tidak digunakan dalam menyusun keputusan (Tyler, 1994). Dengan kata lain, individu menilai sesuatu itu adil tidak hanya dengan melihat hasil (*outcome*) tetapi juga prosedur yang digunakan dalam menentukan hasil tersebut.



Penilaian keadilan juga akan cenderung positif bila sejalan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan atau mendatangkan keuntungan baginya. Jalan untuk mencapainya adalah dengan memengaruhi atau mengambil peran dalam prosedur yang ada. Oleh karena itu, orang-orang yang ikut mengontrol proses dan isi keputusan pada umumnya akan memberikan penilaian lebih positif dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat. Hal ini didukung oleh pendapat Prooijen (2013) bahwa apa yang orang anggap adil tergantung pada seberapa terpenuhinya kepentingan mereka sendiri.

#### **b. Keadilan Interaksional**

Faktor ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai kelompok. Berbeda dengan orientasi kepentingan pribadi, banyak individu yang mempertimbangkan kebersamaan sebagai bahan penilaian. Artinya suatu prosedur akan dinilai adil bila pertimbangan kebersamaan diutamakan.

### **D. Keadilan Distributif**

#### **1. Pengertian Keadilan Distributif**

Menurut Supardi (2008) keadilan distributif merupakan sebuah persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh individu berdasarkan penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu memengaruhi kesejahteraan individu. Menurut Hillel & Yaari (dalam Mellers & Baron, 1993) keadilan distributif menyangkut kesesuaian yang dicapai sesuai dengan

kebutuhan penerima. Mereka menyatakan bahwa keadilan distribusi adalah penilaian keadilan pada kesesuaian antara hasil yang diterima oleh individu dengan input yang diberikan dibandingkan dengan proporsi input dan hasil yang diterima oleh orang lain.

Definisi secara psikologis dikemukakan oleh Yamagishi (dalam Faturochman, 2002) yang menyatakan bahwa keadilan distributif dalam psikologi meliputi segala bentuk distribusi antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Sehingga keadilan distributif tidak hanya berkaitan dengan pemberian, namun juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan dan pertukaran.

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial (Deutsch, 1985).

Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif adalah persepsi keadilan terhadap besarnya hasil pembagian, pemberian, pertukaran sumber daya yang diterima oleh individu yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu tersebut.

## **2. Tingkatan Penilaian Keadilan Distributif**

Keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat menjadi tiga tingkatan yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan (Deutsch, 1985). Pada tingkatan pertama, keadilan distributif mempunyai nilai-nilai yang sangat bervariasi dan setiap nilai mempunyai tujuan serta kesesuaian

dengan kondisi tertentu. Faturochman (2002) mengungkapkan nilai-nilai yang telah teridentifikasi berkaitan dengan cara-cara distribusi. Dari sekian banyak prinsip keadilan distributif, tiga diantaranya yaitu prinsip proporsional, pemerataan, dan kebutuhan paling banyak dibahas dan diterapkan.

Distribusi secara proporsional, Thornblom (dalam Faturochman, 2002) keadilan distributif menurut prinsip *Equity Theory* pada dasarnya dapat tercapai bila yang dikeluarkan dan diterima oleh dua orang sebanding. Seseorang akan menilai tidak adil ketika dia mendapatkan perbandingan yang berbeda, perbandingannya bisa lebih besar maupun lebih kecil. Namun, seseorang akan lebih dapat mentoleransi atau menganggap adil ketika proporsi yang diterimanya lebih besar dibandingkan bila mendapatkan proporsi yang lebih kecil atau rendah dari yang semestinya. Pemberlakuan prinsip ini dapat diterapkan ketika tolok ukur untuk masukan dan keluaran sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Distribusi merata, prinsip distribusi ini dilaksanakan dengan cara memberikan bagian yang sama pada setiap orang yang terlibat. Variasi penerimaan antara satu orang dengan yang lainnya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Variasi dimungkinkan terjadi bila terdapat jenis-jenis pekerjaan atau bagian-bagian dalam satu organisasi atau kelompok, karena variasi terjadi antar kelompok bukan di dalam kelompok. Prinsip ini juga sulit diterapkan karena sering kali terjadi kritik terhadap pengabaian potensi dan produktivitas kerja seseorang (Faturochman, 2002).

Distribusi berdasarkan kebutuhan, prinsip ini mengutamakan kebutuhan sebagai pertimbangan untuk distribusi. Prinsip distribusi menurut kebutuhan

diarahkan untuk memelihara perkembangan dan kesejahteraan personal. Bantuan diperlukan oleh orang yang terkena musibah atau yang membutuhkan. Bantuan tidak sekedar bermakna memberi untuk mencukupi pihak yang menerima, tetapi juga perhatian dan kepercayaan pada pihak lain. Bila ini dilakukan oleh kelompok sosial dalam bentuk distribusi, harus ada aturan yang jelas pada tingkat mana perkembangan dan kesejahteraan individu diupayakan. Perkembangan dan kesejahteraan individu pada prinsipnya tidak ada batasnya. Batas untuk ini biasanya adalah kebutuhan pokok atau batas bertahan hidup, seperti makan, kesehatan, dan pendidikan (Faturachman, 2002).

Tingkatan kedua keadilan distributif terletak pada perumusan nilai menjadi peraturan. Untuk operasionalisasi prinsip dan nilai yang dianut, perlu dibuat aturan yang jelas dan tegas. Keadilan pada tingkat ini dapat dicapai bila pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sepakat dengan aturan yang jelas (Faturachman, 2002).

Tingkatan ketiga keadilan distributif terletak pada implementasi peraturan. Untuk menilai distribusi adil atau tidak, dapat dilihat dari tegaknya peraturan yang diterapkan. Bila peraturan yang disepakati tidak dijalankan sama sekali atau dijalankan sebagian, keadilan distribusi tidak tercapai (Faturachman, 2002).

### **3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keadilan Distributif**

Individu dalam menilai keadilan distributif dipengaruhi oleh banyak hal. Secara garis besar faktor individu yang berpengaruh dapat dikategorikan menjadi faktor psikologis dan nonpsikologis. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam penilaian keadilan distributif:







## E. Banjir Lumpur Lapindo

Bencana Banjir Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas *Inc* di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Permasalahan ini berawal dari dilakukannya pengeboran sumur Banjar Panji 1 atau lebih lanjut disebut sebagai BJP-1 oleh PT Lapindo Brantas *Inc* dengan menggunakan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara pada awal bulan Maret 2006 (bpls.go.id, 2009).

Pada tanggal 27 Mei, dua hari sebelum meletusnya lumpur, teknisi pengeboran yang bekerja di sumur eksplorasi gas Banjarpanji-1 melaporkan adanya getaran bawah tanah yang sangat besar di waktu yang sama dengan gempa bumi yang melanda Yogyakarta, 250 km dari tempat mereka. Setelah itu, teknisi-teknisi tersebut juga melaporkan kehilangan tekanan secara tiba-tiba dalam jumlah besar di dalam sumur, yang menunjukkan terjadinya bencana berskala besar di bawah tanah di wilayah tersebut. Teknisi-teknisi Lapindo kemudian mengambil tindakan operasional standar dan menghentikan pengeboran untuk mencegah kerusakan pada sumur.

Meskipun belum diketahui pada saat itu, kejadian-kejadian inilah yang merupakan gejala dari meletusnya gunung berapi lumpur LUSI dua hari kemudian, 300 meter dari sumur eksplorasi. Sejak saat itu, para ilmuwan telah mengaitkan pergeseran lempeng tektonik di bawah tanah yang memicu perubahan formasi geologis secara tiba-tiba di wilayah tersebut. Menurut para ilmuwan, salah satu dampak dari perubahan geologis tersebut adalah pecahnya

dua saluran yang telah ada sejak lama di kedalaman tanah, sehingga lumpur vulkanis menyusup ke permukaan dan mulai memuntahkan materi-materi dari dalam tanah ke permukaan wilayah tersebut.

Teknisi pengeboran dari sumur Banjarpanji-1 tidak mampu mengidentifikasi alasan di balik bencana tersebut ketika melihat geysir lumpur panas yang tiba-tiba menyembur dari dalam tanah di ladang dekat situs pengeboran. Mereka pun segera menghubungi pejabat pemerintah daerah dan pejabat Lapindo Brantas di Surabaya serta markas perusahaan mereka di Jakarta. Meskipun tidak ada opini yang konklusif atas kejadian yang disaksikan oleh para pejabat, volume materi lumpur yang keluar dari dalam tanah terus bertambah dan dalam waktu singkat telah menutupi sebagian besar dari wilayah sekitarnya, termasuk desa-desa sekitar (lapindo-brantas.co.id, 2014)

Lumpur panas tersebut menggenangi 16 (enam belas) desa di tiga kecamatan, yang semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar enam meter. Menurut Normile (2006 dalam Novenanto, 2010) dalam waktu satu bulan, luberan lumpur menutupi lebih kurang 240 hektar lahan, membanjiri desa-desa, pabrik-pabrik, tambak udang dan sawah. Taip hari semakin banyak bangunan (pabrik, sekolah, masjid, toko dan kantor pemerintahan) yang harus ditinggalkan karena banyaknya volume lumpur yang terus keluar dari perut bumi.

Banjir lumpur lapindo di sisi lain diklaim sebagai bencana alam dan di sisi lain diklaim sebagai akibat kelalaian manusia (*human error*). Banyak

permasalahan yang muncul pasca terjadinya bencana tersebut. Masalah utama yaitu luapan lumpur yang hingga saat ini masih belum tertangani, kemudian penanganan terhadap korban yang tidak jelas ujung penanganannya. Banyak korban tidak ada tempat tinggal karena rumahnya terendam lumpur, aktivitas sekolah terhenti dan hilangnya mata pencaharian masyarakat (Rusdi, 2013).

Dalam data *Java Collapse* disebutkan pihak-pihak yang menjadi korban dari bencana semburan lumpur Lapindo diantaranya pertama, hilangnya mata pencaharian masyarakat, kurang lebih 9000 kepala keluarga. Kedua, industry manufaktur berhenti beroperasi karena lumpur menggenangnya kurang lebih 20 pabrik. Ketiga, masyarakat pesisir di sektor hilir yaitu nelayan pesisir Surabaya dan Madura serta pertambak di pesisir Timur Sidoarjo yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut dan budaya perikanan jika lumpur dibuang ke laut melalui kanal pembuangan (Tim Riset *Java Collapse*, 2010).

#### **F. Perspektif Teoritis**

Penilaian keadilan adalah proses evaluasi “adil atau tidak” terhadap keputusan tentang sistem pembagian sumber daya (distributif) dan prosedur yang dilalui dalam pengambilan suatu keputusan atau ketetapan. Jadi individu tidak hanya menilai besarnya sumber daya yang diterima tetapi juga prosedur penyusunan sistem distribusi yang diberlakukan.

Penilaian keadilan pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari penilaian sosial (Faturochman, 2002). Eiser (dalam Faturochman, 2002) menyatakan bahwa penilaian sosial dalam arti luas didefinisikan sebagai proses pembentukan penilaian tentang objek, orang atau peristiwa dari konteks

sosial hingga membuahkan hasil yang mempunyai kualitas atau derajat tertentu. Dalam arti sempit penilaian sosial terbatas pada kajian tentang penilaian yang terkait dengan proses-proses psikologis untuk masalah sosial.

Permasalahan di Indonesia yang terkait dengan penilaian keadilan adalah penyelesaian penanganan korban banjir lumpur lapindo. Penilaian korban mengenai keadilan tentu beragam. Bagi beberapa korban lapindo mengungkapkan bahwa peristiwa ini sebaiknya diambil hikmahnya saja. Meskipun proses penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai target dan harapan para korban. Sebaliknya terdapat pula korban yang menilai bahwa pihak pemerintah dan korporasi telah menciderai keadilan. Sebab mereka merasa bahwa permasalahan banjir lumpur lapindo ini bukan hanya terkait persoalan ganti rugi atas aset tanah dan bangunan saja, melainkan menyangkut berbagai dimensi. Misalnya saja terkait dengan inkonsistensi informasi mengenai kebijakan yang mengatur mekanisme ganti rugi. Kebijakan pemerintah yang menggunakan mekanisme pembayaran 20% dan 80% membuat korban merasakan penderitaan, sebab uang muka 20% kurang dapat digunakan untuk menata hidup dengan lebih baik.

Secara teoritis, perbedaan penilaian ini merupakan hal yang wajar dan mungkin sekali terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa konsep keadilan mempunyai dua dimensi yaitu dimensi objektif dan subjektif (Johnson dalam Faturochman, 2002). Secara objektif, jika suatu sistem distribusi tertentu telah ditetapkan dengan mengikuti standar tertentu maka ketetapan pembagian

tersebut dikatakan adil. Secara subjektif hal tersebut belum tentu dikatakan adil.

Hal ini dapat dikaji menggunakan teori atribusi. Menurut Brockner & Wiesenfeld (1996 dalam Faturochman, 2002) teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan penilaian keadilan. Atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian atau individu lain yang dinilai.

Pada teori ini lebih menekankan pentingnya distribusi. Distribusi yang sesuai dengan harapan akan dinilai adil dan distribusi yang tidak sesuai harapan akan dinilai tidak adil. Hal ini sesuai dengan salah satu faktor yang memengaruhi penilaian keadilan distributif, yakni harapan. Menurut Faturochman (2002) keadilan distributif merupakan bagian penting dari upaya untuk memenuhi tercapainya sebuah harapan. Misalnya saja harapan individu untuk hidup sejahtera dan damai, sehingga ia berupaya untuk mendapatkan bagian yang besar untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Apabila distribusi yang didapatkan tidak memenuhi kategori tersebut, maka akan dinilai kurang adil.

Berdasarkan uraian perspektif teoritis di atas, penelitian ini berupaya mengungkap fenomena mengenai bagaimana penilaian keadilan distributif menurut korban bencana banjir lumpur lapindo di Sidoarjo sebab sampai saat





Kemudian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan khusus atas suatu fenomena serta untuk dapat memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, maka pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan (Poerwandari, 2001).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana; multi sumber bukti dimanfaatkan. Sebagai suatu inquiry studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan. Bahkan seorang peneliti bisa saja melakukan studi kasus yang valid dan berkualitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, tergantung pada topik yang akan diteliti (Yin, 2003)

Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2014).

Kasus didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas. Kasus dapat berupa individu, kelompok, peran, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. Kasus dapat pula berupa



1. Data primer adalah bahan yang mengikat dan menjelaskan tentang korban bencana banjir lumpur panas lapindo di Sidoarjo provinsi Jawa Timur. Untuk mendapatkan data ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang bersifat langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan korban bencana banjir lumpur panas lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, sehingga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya sampel yang diambil merupakan orang yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti untuk memahami situasi atau objek yang diteliti dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan (Sugiyono, 2010).

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sumber data primer, antara lain:

- a. Laki-laki dan perempuan.
  - b. Berusia >40 tahun.
  - c. Sudah berkeluarga dan memiliki anak.
  - d. Pernah bekerja dan bertempat tinggal di area terdampak lumpur lapindo.
  - e. Bersedia diwawancarai.
2. Data Sekunder yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga bersifat tidak autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, dengan demikian data ini disebut juga data tidak asli data



Wawancara dilakukan terhadap informan secara mendalam dengan bertemu langsung terhadap korban bencana banjir lumpur lapindo di Sidoarjo secara representative, dan untuk memperoleh informasi demi menjawab persoalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

#### **E. Prosedur Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dalam studi kasus seperti halnya etnografi analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci” tentang kasus beserta settingnya. apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Terlebih lagi untuk setting kasus yang “unik”, kita hendaknya menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai settingnya (Creswell, 1998).

Terdapat empat bentuk analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian studi kasus, yaitu:

1. Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul.
2. Interpretasi langsung, peneliti studi kasus melihat pada satu contoh serta menarik makna darinya tanpa mencari banyak contoh. Hal ini merupakan suatu proses dalam menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali bersama-sama agar lebih bermakna.

3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel 2x2 yang menunjukkan hubungan antara dua kategori.
4. Pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisi data, generalisasi ini diambil melalui orang-orang yang dapat belajar dari suatu kasus, apakah kasus mereka sendiri atau menerapkannya pada sebuah populasi kasus (Stake 1995 dalam Creswell, 1998).

Pada teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.
2. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti lebih siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.

3. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan peneliti akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar valid atau maksimal (Bungin, 2008).

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif). Sebaliknya, validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (Gibbs, 2007 dalam Creswell, 2014).

Adapun dari beberapa strategi keabsahan data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti hanya akan menggunakan salah satu yaitu dengan strategi mentriangulasi (*triangulate*). Mentriangulasi data (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan

menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian. Alasan menggunakan mentriangulasi (*tiangulate*) adalah strategi ini mudah dijangkau oleh peneliti dan strategi ini dirasa lebih praktis.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi merupakan pengecekan data diri berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicetak dengan observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda (Moloeng, 2006).

Adapun validasi data dengan triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni melalui *significant others* seperti keluarga atau saudara partisipan.







































































### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil analisis dari penilaian keadilan distributif menurut korban bencana banjir lumpur lapindo dengan membandingkan teori pada bab sebelumnya. Berikut ini pembahasan dari hasil analisis ketiga partisipan.

Penilaian keadilan distributif menurut Deutsch (1985) adalah penilaian keadilan yang berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial.

Gambaran penilaian keadilan distributif pada ketiga partisipan berbeda-beda. Pada partisipan pertama (AK) menganggap bahwa jumlah ganti yang diberikan adil karena sudah cukup digunakan untuk membeli rumah dan tanah kembali namun dalam proses pelaksanaannya tidak adil yaitu dengan menggunakan sistem cicilan dan baru lunas pada tahun 2014.

Adapun pada partisipan kedua (HW) dan ketiga (HS) menyatakan bahwa belum ada keadilan. Sebab menurut partisipan kedua, permasalahannya tidak hanya terkait ganti rugi namun juga banyak masalah lain yang belum diselesaikan sehingga mempengaruhi kesejahteraan korban. Kemudian menurut partisipan ketiga juga tidak adil dikarenakan pemberian ganti rugi yang diberikan justru merugikan karena yang diganti hanya tanah dan bangunan sedangkan aset lain seperti ternak dan tanaman yang tenggelam tidak diganti oleh Lapindo.

Perbedaan penilaian tersebut merupakan hal yang wajar dan mungkin sekali terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa konsep keadilan mempunyai dua dimensi yaitu dimensi objektif dan subjektif (Johnson dalam Faturochman, 2002). Secara objektif, jika suatu sistem distribusi tertentu telah ditetapkan dengan mengikuti standar tertentu maka ketetapan pembagian tersebut dikatakan adil. Secara subjektif hal tersebut belum tentu dikatakan adil.

Pemberian makna “adil dan tidak adil” pada peristiwa yang dihadapi korban bencana banjir lumpur lapindo merupakan proses atribusi. Menurut Supratiknya (2005) manusia senantiasa berusaha memaknai keadaan diri dan lingkungannya. Salah satu cara yang lazim untuk memaknai pengalaman adalah dengan melakukan atribusi, yaitu menjelaskan sebab dari berbagai tindakan atau peristiwa yang menimpa diri sendiri dan orang lain. Demikian pula ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang menekan, ia akan secara spontan mencari atribusi terhadap situasi tersebut (Taylor, Peplau & Sears, 2006).

Brockner & Wiesenfeld (1996 dalam Faturochman, 2002) menyatakan bahwa atribusi dan penilaian keadilan berkaitan karena pemberian atribut atas individu atau kejadian yang didasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya, yaitu sebab internal individu yang bersangkutan dan sebab eksternal yang menyangkut kejadian atau individu lain yang dinilai. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga partisipan menunjukkan adanya kecenderungan para partisipan untuk membuat atribusi eksternal terhadap peristiwa yang dialaminya. Artinya mereka menilai bahwa kondisi

yang saat ini mereka alami dikarenakan pihak lapindo tidak mampu memenuhi harapan mereka. Makin sesuai kenyataan dengan harapan maka makin dirasakan adanya keadilan. Namun apabila sebaliknya jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan maka akan dinilai tidak adil.

Temuan penelitian selanjutnya adalah bagaimana partisipan melihat keadilan atau ketidakadilan distributif melalui tiga tingkatan yaitu nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan.

Tingkat pertama penilaian keadilan distributif adalah nilai. Nilai yaitu partisipan menganut nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi saat itu. Adapun nilai yang dianut oleh korban bencana banjir lumpur lapindo adalah prinsip distribusi menurut kebutuhan. Prinsip distribusi menurut kebutuhan diarahkan untuk memelihara perkembangan dan kesejahteraan personal.

Menurut partisipan pertama (AK) ganti rugi yang didapatkannya sudah memenuhi kebutuhan untuk membeli rumah dan tanah kembali meskipun kehidupannya yang dulu lebih sejahtera. Sedangkan menurut partisipan kedua (HW) dan partisipan ketiga (HS) prinsip distribusi berdasarkan kebutuhan belum diterapkan dikarenakan permasalahan korban bukan hanya terkait tanah dan bangunan yang hilang namun masih banyak kebutuhan lain yang belum dipenuhi sehingga membuat mereka merasa kehidupannya yang dulu lebih sejahtera dibandingkan sekarang. Hal ini sesuai dengan pendapat Deutsch (1985) bahwa secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan

berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Kesejahteraan yang dimaksudkan meliputi aspek-aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial.

Tingkatan penilaian keadilan distributif yang kedua adalah peraturan. Untuk operasionalisasi prinsip dan nilai yang dianut, perlu dibuat aturan yang jelas dan tegas. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait penanganan bencana banjir lumpur lapindo adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Adapun yang dipermasalahkan terdapat pada Pasal 15 Poin 2 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Ketiga partisipan berpendapat bahwa peraturan terkait pembayaran bertahap dibayarkan 20% di muka dan sisanya yakni 80% dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 tahun habis tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun pemerintah selaku pemegang otoritas tidak memberikan sanksi sehingga membuat ketiga partisipan beranggapan bahwa pemerintah juga tidak adil. Hal ini berkaitan dengan tingkatan penilaian keadilan yang ketiga yaitu implementasi peraturan. Menurut Faturochman (2002) untuk menilai distribusi adil atau tidak, dapat dilihat dari tegaknya peraturan yang diterapkan. Bila peraturan yang disepakati tidak dijalankan sama sekali atau dijalankan sebagian, keadilan distribusi tidak tercapai.

Penilaian keadilan distributif menurut ketiga partisipan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik penilai, harapan dan situasi. Karakteristik penilai disini berkaitan dengan nilai-nilai keadilan distributif yang dianut oleh korban bencana yakni distribusi berdasarkan kebutuhan. Menurut Faturochman (2002) karakter penilai memiliki peran yang besar dalam

menilai keadilan. Mereka yang memiliki sifat hedonis, berorientasi politis dan ingin cepat maju berbeda dalam menilai keadilan bila dibandingkan dengan orang yang prososial dan memiliki spritualitas yang tinggi. Kelompok pertama biasanya kurang setuju dengan prinsip distribusi equal, sedangkan pada kelompok kedua justru sebaliknya.

Faktor kedua yang mempengaruhi penilaian ketiga partisipan adalah harapan. Harapan yang diinginkan oleh ketiga partisipan adalah pembagian ganti rugi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut yakni prinsip distribusi berdasarkan kebutuhan. Prinsip distribusi menurut kebutuhan diarahkan untuk memelihara perkembangan dan kesejahteraan personal. Oleh sebab itu agar nilai-nilai tersebut dapat dioperasionalisasikan dengan sebagaimana semestinya, maka dibuatlah peraturan. Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

Menurut Faturochman (2002) keadilan distributif merupakan bagian penting dari upaya untuk memenuhi tercapainya sebuah harapan. Misalnya saja harapan individu untuk hidup sejahtera dan damai, sehingga ia berupaya untuk mendapatkan bagian yang besar untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya. Apabila distribusi yang didapatkan tidak memenuhi kategori tersebut, maka akan dinilai kurang adil.

Faktor yang ketiga adalah situasi. Situasi yang tidak menentu karena implementasi peraturan yang tidak dijalankan dengan baik dan hukum yang mengaturnya pun juga tidak jelas, maka dapat mempengaruhi penilaian keadilan distributif. Menurut Faturochman (2002) penilaian keadilan juga

sangat dipengaruhi oleh konteks atau situasi orang yang bersangkutan dan suasana saat itu.

Dalam permasalahan ini, partisipan tidak hanya sekedar menilai adil tidaknya distribusi tetapi juga dapat menilai mengenai adil tidaknya prosedur. Hal ini berkaitan dengan konsistensi yang merupakan salah satu unsur penilaian keadilan prosedural. Ketiga partisipan berpendapat bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam hal waktu dan pencarian pembayaran jual-beli tanah dan bangunan dimana pada isi peraturan harus lunas pada tahun 2009 namun kenyataannya baru lunas pada tahun 2014.

Hal inilah yang membuat ketiga partisipan menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak lapindo tidak adil. Leventhal (dalam Lind & Tyler, 1988) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga aturan pokok dalam keadilan prosedural. Bila setiap aturan ini dapat dipenuhi, maka suatu prosedur dapat dikatakan adil. Tiga aturan pokok tersebut salah satunya meyangkut konsistensi. Prosedur yang adil harus konsistensi baik dari orang satu kepada orang yang lain maupun dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.

Dikarenakan adanya permasalahan yang dirasakan oleh ketiga partisipan, maka mereka juga turut melakukan demonstrasi untuk menuntut hak mereka. Berdasarkan pernyataan ketiga partisipan, mereka juga turut serta saat dilakukannya demo di Jakarta. Bahkan menurut partisipan ketiga (HS) sempat terjadi ricuh saat demonstrasi di Sidoarjo yaitu pengrusakan rumah-rumah proyek oleh warga korban. Proses tersebut bertujuan untuk

menekan dan memaksa pemerintah agar memberikan solusi terkait apa yang mereka alami saat itu.

Fenomena seperti ini secara psikologis merupakan cerminan dari deprivasi yang dirasakan oleh para korban bencana banjir lumpur lapindo yang merasa diperlakukan tidak adil baik distributif maupun prosedural. Pernyataan ini dikuatkan pula oleh penelitian yang dilakukan Faturochman (1998) yang menyatakan bahwa penilaian keadilan distributif dan keadilan prosedural dapat menimbulkan deprivasi relatif. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gonzales-Intal (1991) ditemukan bahwa salah satu sumber utama proses massa dalam skala besar itu adalah rasa ketidakadilan yang muncul pada masa tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gurney dan Tierney (1982) yang menyatakan gerakan sosial muncul ketika orang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan selayaknya, relatif dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain atau bagaimana mereka merasa seharusnya diperlakukan.

Bentuk-bentuk protes yang destruktif maupun konstruktif akibat perlakuan tidak adil sering disebut deprivasi relatif (Crosby & Gonzales-Intal, 1984). Menurut Aberle (1962 dalam Santhoso & Hakim, 2012) menyatakan bahwa deprivasi relatif ialah perasaan seseorang yang timbul karena adanya kesenjangan antara kenyataan dengan harapan individu. Gurr (1975) mendefinisikan deprivasi relatif adalah suatu kesenjangan yang dipersepsikan antara nilai harapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*). Nilai (*value*) adalah peristiwa atau kejadian, obyek dan kondisi

yang diperjuangkan. Nilai tersebut dibedakan menjadi tiga macam yaitu kesejahteraan, kekuasaan, dan nilai-nilai interpersonal.

Oleh sebab itu keikutsertaan partisipan dalam demonstrasi merupakan cerminan dari deprivasi relatif dimana mereka melakukan protes sebagai upaya untuk menuntut kesenjangan dan ketidakadilan yang dialami. Deprivasi relatif dialami ketika orang menanggapi adanya jurang pemisah antara aspirasi mereka dengan peluang nyata, khususnya ketika mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan aneka situasi pembanding seperti situasi di masa lalu atau situasi yang ada pada kelompok-kelompok pembanding. Persepsi ini dapat terjadi secara personal maupun kelompok (Santhoso & Hakim, 2012).











- Crosby, F., Gonzales-Intal, A.M. 1984. *Relative Deprivation and Equity Theories*. In. R. Folger. *The Sense of Injustice: Social Psychological Perspectives*. New York: Plenum
- Dayakisni, T., Hudaniah. 2009. *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press
- Deutsch, M. 1985. *Distributive Justice a Social Psychology Perspective*. London: Yale University Press
- Fatmawati, S. 2015. Penilaian Keadilan Distributif Kesempatan Kerja oleh Tunadaksa. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Faturochman. 1998. Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik. *Jurnal Psikologi*, 2, 1-15
- Faturochman. 1999. Keadilan Sosial Suatu Tinjauan Psikologi. *Buletin Psikologi*, 07, (01), 13-27
- Faturochman. 2002. *Keadilan : Perpektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Unit Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Faturochman., Sadli, S. 2002. Gender dan Model Penilaian Keadilan, *Jurnal Psikologi Sosial*, 8, (2)
- Gonzales-Intal, A.M. 1991. Relative Deprivation Theory and Collective Political Violence in the Philippines. *Philippine Journal of Psychology*, 24, (1), 22-38
- Gourney, J.N., Tierney, K.T. 1982. Relative Deprivation and Social Movements: A Critical Look at Twenty Years of Theory and Research. *Sociological Quarterly*, 23, 33-47
- Gurr, T.R. 1968. Psychological Factors in Civil Violence. *World Politics*, 20 (2), 245-278
- Hadi, S. 2004. *Metodologi Research. Untuk penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley
- Jajeli, R. *Tak Puas Ganti Rugi JLLT, warga Mengadu ke Gardu Keadilan Sosial*. (12 September 2017). Detik News (on-line) diakses pada 31 Oktober 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3639989/tak-puas-ganti-rugi-jllt-warga-mengadu-ke-gardu-keadilan-sosial>

- Khan, S.R., Dang, T., Mack, A. 2014. The Influence of Instruction to Correct for Bias on Social Judgement, *Basic and Applied Social Psychology*, 36, 553-562
- Komnas HAM. 2012. *Laporan Tim Komans HAM terhadap Peristiwa Lumpur Panas Lapindo*. Jakarta: Komnas HAM
- Kruger, J.D., Chirchlow, V.J., McGarrel, E., Hollis, M., Jefferson, B.M., Reisch, T.M., Zimmerman, M.A. 2016. Perceptions of Procedural Justice Mediate The Relationship Between Local Violent Crime Density and Crime Reporting Intenstions, *Journal od Community Psychology*. 44, (6), 807-812
- Kuncoro, J. 2006. Keterkaitan antara Nilai dengan Penilaian Keadilan. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kuncoro, M. W. 2007. Penilaian Keadilan Prosedural ditinjau dari Penilaian Keadilan Interaksional dan Kontrol pada Korban Gempa Bumi di Bantul. *Jurnal Insight*.
- Liang, J., Ma, H., Van den Bos, K., Cheng, X., Wang, B., Tong, H., Guo, X. 2016. Ease-of-retrieval Effect on Procedural Justice Judgements Under Conditions of Informational and Personal Uncertainty, *Asian Journal of Social Psychology*. 19, 336-346
- Lind , E. A., Tyler, T. R. 1988. *The Social Psychology of Procedural Justice*. New York: Plenum Press
- Mellers, B. A., Baron, J. 1993. *Psychological Perspectives on Justice Theory and Applications*. New York: Cambridge University Press
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosda Karya
- Nahrudin. 2010. Keadilan Distributif Kesetaraan Gender: Suatu Tinjauan Psikologi, *Musawa*. 02, (02), 193-204
- Nuqul, F.L. 2008. Siapa yang Lebih Merasa Adil? Perempuan atau Laki-Laki?: Analisis Perbedaan Penilaian Keadilan Karyawan Tinjauan dari Segi Jenis Kelamin di UIN Malang, *Jurnal Peradaban Islam*. 1-12
- Nuqul, F.L. 2010. Perbedaan Penilaian Keadilan Karyawan Ditinjau dari Jenis Kelamin, *Egalita*. 4, (2), 207 -216
- Nurfianti, A., Handoyo, S. 2013. Hubungan antara Keadilan Distributif dan Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan Mengontrol *Leader Member*



- Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal Optimal*. 6, (1), 19-40
- Supratiknya. 2005. Menjelaskan Keberhasilan dan Kesuksesan. *Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi UGM*, 32, (1), 1-12
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D.O. 2006. *Social Psychology Twelfth Edition*. New Jersey: Prentice Hall
- Tim Riset Java Collapse. 2010. *Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo*. Yogyakarta: INSIST Press
- Tyler, T. R. 1994. Psychological Models of Justice Motive: Antecedents of Distributive and Procedural Justice, *Journal of Personality and Social Psychology*. 67, (5), 850-863.
- Wahyudi, J., Milla, M.N., Muluk, H. 2017. Persepsi Keadilan Sosial dan Kepercayaan Interpersonal sebagai Prediktor Kepercayaan Politik Pada Mahasiswa di Indonesia, *Jurnal Psikologi Sosial*. 15, (01), 59-71
- Widayani, N.M.D., Hartati, S. 2014. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali, *Jurnal Psikologi Undip*. 13, (02), 149-162
- Yin, R. K. 2003. *Case Study Research: Design and Method*. London: SAGE Publication
- Van Prooejen, J.W. 2013. Individualistic and Social Motives for Justice Judgements. *Annals of The New York Academy of Sciens*. 60-67